

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan menganalisis Sistem Sewa–menyewa kamera yi-cam menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.Sistem Sewa–menyewa kamera yi-cam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa dengan syarat penyewa memiliki KTP atau SIM sebagai jaminan, Penyewa dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Tarif harga yang jelas per-jamnya dan denda yang berlaku apabila penyewa melanggar.
2. Sistem Sewa–menyewa kamera yi-cam menurut Undang–Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Dengan syarat KTP, Kartu pelajar maupun SIM Penyewa dapat menyewa kamera yi-cam. Pelaku usaha tidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah menjadi tugasnya seperti pemberian informasi yang tidak jelas terhadap konsumen mengenai penggunaan kamera yi-cam dengan perlengkapannya sekalian dan hak memilih barang atau jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketidakpuasan

konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya. Pelaku usaha sudah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyewa yang masih anak-anak dan belum cakap hukum tidak sah melakukan sewa – menyewa tersebut.

3. Sistem Sewa–menyewa kamera yi-cam menurut Hukum Islam di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu Dengan syarat KTP, Kartu Pelajar dan SIM penyewa sudah bisa menyewa kamera yi-cam. Pemilik Usaha seharusnya bermuamalah yang baik dan benar agar tidak merugikan satu sama lain yaitu memenuhi hak dan kewajiban yang menjadi tugasnya. Karena Subjek masih anak–anak dan belum dewasa menurut syariat islam (baligh). Jadi Sewa–menyewa yang terjadi itu tidak sah untuk dilakukan.

B. Saran

1. Bagi konsumen

Pada saat ini semakin banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen perlu ditindaklanjuti dengan cara konsumen harus pintar dalam memilih sistem sewa-menyewa yang di tawarkan oleh Pemilik usaha kepada masyarakat.

2. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan Sistem Sewa-menyewa kamera yi-cam harus terpenuhinya hak dan kewajiban seorang konsumen dan pelaku usaha yang berlaku dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahkan sebagai pelaku usaha muslim harus memperhatikan Sistem telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, karena bentuk upaya hukum yang diberikan Pemilik usaha kepada konsumen belum bisa terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.